



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.173, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.  
Kabupaten Malang – Kota Batu. Jawa Timur.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2012  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KOTA BATU  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Malang dengan Kota Batu Provinsi Jawa Timur, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Malang dengan Kota Batu Provinsi Jawa Timur;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Malang dengan Kota Batu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Malang dan Kota Batu dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Batu Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1950

- tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Batu Provinsi Jawa Timur;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Propinsi Djawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
2. Kabupaten Malang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
3. Kota Batu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Batu Provinsi Jawa Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.

**Pasal 2**

Batas daerah Kabupaten Malang dengan Kota Batu Provinsi Jawa Timur dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kota Batu dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan pada Gunung Arjuna yang ditandai oleh PBU 81 dengan koordinat 07° 45' 51.61362" LS dan 112° 35' 22.31152" BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Wonorejo Kecamatan

Lawang Kabupaten Malang dengan Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu dan Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) jalan setapak sampai pada PBU 01 dengan koordinat  $07^{\circ} 46' 42.484''$  LS dan  $112^{\circ} 34' 58.662''$  BT yang terletak pada batas Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu;

2. PBU 01 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 02 dengan koordinat  $07^{\circ} 49' 54.588''$  LS dan  $112^{\circ} 34' 15.240''$  BT yang terletak pada batas Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu dengan Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
3. PBU 02 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Soso, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 03 dengan koordinat  $07^{\circ} 50' 32.510''$  LS dan  $112^{\circ} 34' 07.100''$  BT yang terletak pada batas Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu dengan Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
4. PBU 03 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Soso selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Kali Lanang sampai pada PABU 04 dengan koordinat  $07^{\circ} 51' 02.313''$  LS dan  $112^{\circ} 34' 05.256''$  BT yang terletak di Desa Tawagargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang berbatasan dengan Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu;
5. PABU 04 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Soso sampai pada PABU 05 dengan koordinat  $07^{\circ} 51' 30.283''$  LS dan  $112^{\circ} 33' 56.192''$  BT yang terletak di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu yang berbatasan dengan Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
6. PABU 05 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Soso sampai pada PABU 06 dengan koordinat  $07^{\circ} 51' 40.741''$  LS dan  $112^{\circ} 33' 53.096''$  BT yang terletak di Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang berbatasan dengan Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu;
7. PABU 06 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Soso sampai pada PABU 07 dengan koordinat  $07^{\circ} 52' 06.986''$  LS dan  $112^{\circ} 33' 53.285''$  BT yang terletak di Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang berbatasan dengan Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu;
8. PABU 07 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Soso sampai pada PABU 08 dengan koordinat  $07^{\circ} 52' 54.051''$  LS dan  $112^{\circ} 33' 54.442''$  BT yang terletak di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu yang berbatasan dengan Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;